



PUTUSAN

Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : KARIM Bin KASIM ;
Tempat lahir : Lampung Tengah ;
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 27 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha,
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 18 Maret 2014, No. Pol. SP. Han/12/III/2014/Reskrim, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No. B-1197/N.8.18/Epp.1/03/2014 sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 24 April 2014, Nomor PRINT-94/N.8.18.3/Epp.2/04/ 2014 sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 7 Mei 2014, Nomor : 238/Pen.Pid/2014/ PN.GS sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Mei 2014, Nomor : 238/Pen.Pid/2014/ PN.GS sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan/diserahkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2014 di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Terdakwa KARIM Bin KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik yang disampaikan secara lisan di persidangan dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-87/GS/04/2014 tertanggal 6 Mei 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa KARIM BIN KASIM secara bersama-sama dengan SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SUPARMAN BIN MADARJO,



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) bersembunyi disemak-semak, kemudian tiba-tiba saksi SUPARMAN BIN MADARJO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332, melintas di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, lalu terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) langsung keluar dari semak-semak lalu menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi SUPARMAN BIN MADARJO, kemudian terdakwa menodongkan sebilah senjata tajam jenis laduk kearah punggung belakang saksi SUPARMAN BIN MADARJO sambil berkata ?turun?, sementara SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) menodongkan senjata tajam jenis laduk kepada saksi SUPARMAN BIN MADARJO, lalu saksi SUPARMAN BIN MADARJO hanya diam saja dan terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332 milik saksi SUPARMAN BIN MADARJO dan membawanya pergi, selanjutnya saksi SUPARMAN BIN MADARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332 milik saksi SUPARMAN BIN MADARJO tersebut, saksi SUPARMAN BIN MADARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa KARIM BIN KASIM secara bersama-sama dengan SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2013, bertempat di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) bersembunyi disemak-semak, kemudian tiba-tiba saksi SUPARMAN BIN MADARJO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332, melintas di Dusun Padasuka Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, lalu terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) langsung keluar dari semak-semak lalu menghadang dan memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi SUPARMAN BIN MADARJO, kemudian terdakwa menodongkan sebilah senjata tajam jenis laduk kearah punggung belakang saksi SUPARMAN BIN MADARJO sambil berkata "turun?", sementara SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) menodongkan senjata tajam jenis laduk kepada saksi SUPARMAN BIN MADARJO, lalu saksi SUPARMAN BIN MADARJO hanya diam saja dan terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332 milik saksi SUPARMAN BIN MADARJO dan membawanya pergi, selanjutnya saksi SUPARMAN BIN MADARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polisi guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama SARWANI ALS.JARU BIN M.YUSUF (yang perkaranya telah diputus oleh PN Gunung Sugih) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut Warna hitam Nomor Polisi B 3940 HL nomor Rangka : MH1JBC113AK876536 Nomor mesin : JBC1E1972332 milik saksi SUPARMAN BIN MADARJO tersebut, saksi SUPARMAN BIN MADARJO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan ia dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya serta atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan tanggapan/eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadapkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan masing-masing adalah :

- 1 Saksi SUPARMAN bin MADARJO (Alm) ;
- 2 Saksi SUEP bin MINAK UKUM BUMI ;
- 3 Saksi SARWANI Als JARU bin M. YUSUF ;

Yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi SUPARMAN bin MADARJO (Alm) ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah ketika saksi sedang melintas di jalan itu tiba-tiba dihadang oleh sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan temannya ;
 - Bahwa saksi melihat temannya terdakwa turun dari sepeda motor lalu menodongkan senjata api jenis pistol ke dada saksi dan temannya yang satu lagi menodongkan senjata tajam jenis laduk dipunggug saksi, sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor saksi ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya adalah Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL ;



- Bahwa seingat saksi pelaku yang menodongkan senjata api menggunakan cadar berwarna hitam, berbadan gemuk, memakai kaos warna hitam dan memakai celana jeans pendek, sedangkan yang menodongkan senjata tajam berbadan kecil, memakai kaos lengan panjang warna kuning kecoklatan ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi menghubungi kepala kampung Tanjung Harapan yang bernama Sueb, selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Padang Ratu ;

2 Saksi SUEP bin MINAK UKUM BUMI ;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Superman kalau dia habis dibegal oleh beberapa orang di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa yang diambil oleh orang-orang tersebut pada korban adalah Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL milik saksi Superman ;
- Bahwa ketika saksi sedang menuju ke tempat korban dibegal, saksi melihat 2 (dua) orang pelaku melewati saksi dengan mengendarai sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor korban yang dibawa oleh para pelaku karena sering bertemu dengan korban yang menggunakan sepeda motor tersebut ;

3 Saksi SARWANI Als JARU bin M. YUSUF ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL milik saksi Superman ;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya bersembunyi di semak-semak, lalu ketika melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motornya saksi bersama dengan terdakwa mencegatnya dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk yang ditodongkan ke saksi korban, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban diambil dengan paksa ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan terhadap saksi korban adalah terdakwa dan yang melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban adalah saksi sendiri ;



- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban diambil lalu dibawa ke Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar pula keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa KARIM Bin KASIM :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL milik saksi Suparman ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan perbuatan tersebut awalnya bersembunyi di semak-semak, lalu ketika melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motornya terdakwa bersama dengan saksi mencegatnya dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk yang ditodongkan ke saksi korban, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban diambil dengan paksa ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan terhadap saksi korban adalah terdakwa dan yang melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban adalah saksi Sarwani ;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban diambil lalu dibawa ke Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercantum pada Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling bertautan dan bersesuaian maka dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama



dengan saksi sarwani telah mengambil Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL milik saksi Suparman

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Sarwani melakukan perbuatan tersebut awalnya bersembunyi di semak-semak, lalu ketika melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motornya terdakwa bersama dengan saksi Sarwani mencegatnya dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk yang ditodongkan ke saksi korban, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban diambil dengan paksa lalu dibawa ke Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan terhadap saksi korban adalah terdakwa dan yang melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban adalah saksi Sarwani ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sarwani dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban Suparman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 4 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 5 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam trem yang sedang berjalan ;
- 6 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa “ Barang Siapa “ dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan akan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa KARIM Bin KASIM sebagai manusia atau *person* yang dipersidangkan setelah identitasnya dicocokkan dengan Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa KARIM Bin KASIM berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa KARIM Bin KASIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Ad. 2. Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”** ;

Yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki si pelaku untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain, telah ternyata bahwa Terdakwa KARIM Bin KASIM bersama-sama dengan rekannya yaitu SARWANI telah berniat/berencana mencoba untuk mengambil atau meminta uang dari Saksi Korban SUPARMAN pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi sarwani telah mengambil Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL milik saksi Suparman, dengan tujuan, kehendak atau niat untuk dimiliki sendiri, dimana menurut rencana sepeda motor tersebut akan dijual yang uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa KARIM Bin KASIM tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, karena dilakukan tidak atau tanpa seijin pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad. 4. Unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa KARIM Bin KASIM bersama rekannya SARWANI telah menodongkan senjata tajam jenis laduk kepada saksi korban SUPARMAN, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan memenuhi permintaan/ancaman dari terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor yang dimilikinya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 5. Unsur **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, sekitar jam 10.00 Wib bertempat di jalan areal kebon singkong, Dusun Padasuka, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi sarwani telah mengambil Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 3940 HL milik saksi Suparman ;

Bahwa cara terdakwa dan saksi Sarwani melakukan perbuatan tersebut awalnya bersembunyi di semak-semak, lalu ketika melihat saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motornya terdakwa bersama dengan saksi Sarwani mencegatnya dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk yang ditodongkan ke saksi korban, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban diambil dengan paksa lalu dibawa ke Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual ;

Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pembegalan terhadap saksi korban adalah terdakwa dan yang melakukan penodongan dengan menggunakan senjata tajam terhadap saksi korban adalah saksi Sarwani ;

Bahwa terdakwa dan saksi Sarwani dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban Suparman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Unsur **“Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan temannya yaitu SARWANI dengan pembagian tugas terdakwa menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suparman, sedangkan saksi Sarwani bertugas menodongkan senjata tajam jenis laduk kepada saksi korban agar takut sehingga menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya kepada terdakwa dan saksi Sarwani ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut apa yang dimaksud dengan unsur-unsur pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dalam rumusan delik di atas telah lengkap terpenuhi dan sekaligus tampak jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat memenuhi bunyi rumusan delik yang dimaksud oleh pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap diri terdakwa menurut hukum harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu korban saksi Suparman

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, oleh karena terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP sudah seharusnya dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, juga pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa KARIM Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 19 JUNI 2014 oleh kami EVA SUSIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh CHAIRULLAH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU MEDIANSYAH, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung
Sugih dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(CHAIRULLAH, S.H.)

(EVA SUSIANA, S.H., M.H.)

Hakim-Hakim Anggota,

1. (UNI LATRIANI, S.H., M.H.)

2. (PANDU DEWANTO, S.H., M.H.)